



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dalam memberikan kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui lembaga *Online Single Submission* (OSS), perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1926);
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 39) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas beberapa bidang urusan pemerintahan dengan jenis pelayanan, meliputi:

- a. Bidang Kesehatan, meliputi:
 1. Izin Rumah Sakit;
 2. Izin Klinik;
 3. Izin Radiologi;
 4. Izin Laboratorium;
 5. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 6. Izin Toko Obat;
 7. Izin Apotek;
 8. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi/Spesialis;
 9. Izin Praktek Perawat;
 10. Izin Praktek Perawat Gigi;
 11. Izin Praktek Bidan;
 12. Izin Praktek Perawat Anestesi;
 13. Izin Praktek Apoteker;
 14. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
 15. Izin Praktek Tenaga Gizi;
 16. Izin Praktek Okupasi Terapis;

17. Izin Praktek Tenaga Sanitarian;
 18. Izin Praktek ATLM;
 19. Izin Praktek RO/O;
 20. Izin Praktek Radiografer;
 21. Izin Praktek Pengobat Tradisional;
 22. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT);
 23. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan meliputi Depo Air Minum (DAM), Restoran, Rumah Makan dan Jasaboga/Catering dan Hotel.
- b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Izin Reklame;
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); dan
 4. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. Bidang Perhubungan, meliputi:
1. Izin Usaha Angkutan Umum di Jalan;
 2. Izin Trayek;
 3. Izin Usaha Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 4. Izin Usaha Angkutan di Perairan;
 5. Izin Melintas dan Melalui Jalan Kabupaten;
 6. Izin Penyelenggaraan Parkir; dan
 7. Persetujuan Dokumen Andalalin di Kabupaten Berau.
- d. Bidang Pariwisata, meliputi:
1. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 2. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
 3. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; dan
 4. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- e. Bidang Perdagangan, meliputi:
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- f. Bidang Perindustrian, meliputi:
1. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
 2. Izin Usaha Industri (IUI).
- g. Bidang Penanaman Modal, meliputi:
1. Izin Prinsip;
 2. Izin Prinsip Perubahan;
 3. Izin Prinsip Perluasan;
 4. Izin Usaha;
 5. Izin Usaha Perubahan;
 6. Izin Usaha Perluasan; dan
 7. Izin Marger.

- h. Bidang Perkebunan, meliputi:
 - 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - 2. Izin Pembukaan Lahan;
 - 3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
 - 4. Izin Penggunaan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan; dan
 - 5. Izin Usaha untuk Budidaya (IUP-B).
- i. Bidang Pertanian dan Peternakan, meliputi:
 - 1. Izin Jagal;
 - 2. Izin Angkut Sarang Burung Walet;
 - 3. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Non Habitat Alami (Rumah);
 - 4. Izin Usaha Bidang Peternakan;
 - 5. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - 6. Izin Usaha Tanaman Hortikultura;
 - 7. Izin Lalu Lintas Hewan/Ternak/Produk Hewan antar Kabupaten dalam Provinsi;
 - 8. Izin Praktek Dokter Hewan;
 - 9. Izin Mendirikan Toko Obat Hewan;
 - 10. Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan; dan
 - 11. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan.
- j. Bidang Tenaga Kerja, meliputi:
 - 1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
 - 2. Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- k. Bidang Perikanan, meliputi:
 - 1. Izin Usaha Perikanan (Izin Usaha Budidaya Ikan);
 - 2. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP); dan
 - 3. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI).
 - 4. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan.
- l. Bidang Pertanahan, meliputi :
 - 1. Izin Lokasi.
 - 2. Rekomendasi Izin Lokasi.
- m. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:
 - 1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
 - 2. Izin Lingkungan;
 - 3. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - 4. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit.;
 - 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
 - 6. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3;
 - 7. Izin Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten; dan
 - 8. Rekomendasi Persetujuan atau Rekomendasi Penolakan UKL-UPL.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Mei 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 29